

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Masyarakat Tionghoa adalah kelompok masyarakat yang sudah berbudaya lebih lama dari rata-rata bangsa yang ada di dunia.¹ Kelompok masyarakat ini juga merupakan kelompok masyarakat khusus di Indonesia yang mengalami diskriminasi dengan sebutan non pribumi. Pengelompokan masyarakat etnis Tionghoa menjadi masyarakat non pribumi menyebabkan masyarakat etnis Tionghoa dikelompokkan sebagai masyarakat minoritas.²

¹ H.G. Creel, *Alam Pikiran Cina dari Konfusius sampai Mao Ze dong*. 1995. hlm. 73.

² Menurut Theodorson & Theodorson (1979: 258-259), kelompok minoritas [minority groups] adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau sukubangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka [*prejudice*] atau diskriminasi. Istilah ini pada umumnya dipergunakan bukanlah sebuah istilah teknis, dan malahan, ia sering dipergunakan untuk menunjukkan pada kategori perorangan, dari pada kelompok-kelompok. Dan seringkali juga kepada kelompok mayoritas daripada kelompok minoritas. Sebagai contoh, meskipun perempuan bukan tergolong kelompok minoritas dalam jumlah, oleh beberapa penulis sering digolongkan sebagai kelompok minoritas karena biasanya dalam masyarakat patriarki sejak dulu perempuan telah didiskriminasikan sebaliknya sehingga istilah kelompok minoritas hanya ditujukan kepada mereka, yang oleh sebagian besar penduduk masyarakat dapat di jadikan obyek prasangka atau diskriminasi.

Masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia walaupun menempati suku kedua terbesar setelah Suku Sambah,³ tetapi dalam kehidupan bermasyarakat dianggap sebagai warga negara kelas dua oleh kelompok suku-suku lain di Indonesia.

Secara hukum sesuai dengan undang-undang, selayaknya masyarakat etnis Tionghoa diperlakukan sama dengan etnis-etnis lain di Indonesia namun kenyataan yang ada saat ini, masyarakat etnis Tionghoa tidak diperlakukan sama seperti masyarakat etnis lain di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dijalankannya hukum-hukum yang secara langsung mengidentifikasi masyarakat Tionghoa secara terpisah, misalnya memberi tanda khusus pada nomor KTP, memberikan ketentuan pada masyarakat etnis Tionghoa untuk mempunyai SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia), mempersulit prosedur pengurusan dokumen yang berhubungan

3 Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta. (2003). *Indonesia's Population : Ethnicity and Religion in Changing Political Landscape*, ISEAS. Singapore. disebutkan bahwa kelima suku bangsa terbesar yang ada di Indonesia adalah : Sambah 444.929 orang (11.92%), Tionghoa 352.937 orang (9.46%), Jawa 341.173 orang (9.14%), Kendayan, Kenayan 292.390 orang (7.83%), dan Melayu 280.107 orang (7.50%)

dengan pemerintah Indonesia (termasuk pengurusan KTP, dan paspor), menetapkan tarif yang berbeda untuk biaya administrasi pengurusan dokumen bahkan dari tingkat RT (Rukun Tetangga). Hal ini membuat masyarakat Tionghoa tidak terlalu menyatu dengan masyarakat etnis lain di Indonesia dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Kenyataan bahwa sudah banyak masyarakat etnis Tionghoa yang tidak bisa berbahasa Tionghoa lagi, di samping semakin besarnya jumlah masyarakat etnis Tionghoa yang menjadi Kristen atau Islam, nampaknya tidak bisa mengubah pandangan umum tentang perbedaan budaya antara warga etnis Tionghoa dan warga Indonesia lainnya. Kawin campur yang jumlahnya semakin banyakpun nampaknya masih tidak bisa menjembatani perbedaan budaya tersebut. Dengan kata lain, pandangan bahwa 'orang Tionghoa itu berbeda' selalu dipertahankan dengan mengabaikan adanya perubahan waktu dan ruang, atau kenyataan bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa berubah.

Jika kita menengok keadaan masyarakat etnis Tionghoa di negara tetangga seperti Philipina ataupun Thailand, masyarakat etnis Tionghoa di sana sudah menyatu dengan warga setempat. Masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia tampaknya masih belum mendapatkan pengakuan tersebut dari masyarakat Indonesia lainnya. Masih berlaku istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan masyarakat Indonesia etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia etnis yang lain. Sementara itu terhadap etnis pendatang lain seperti Arab, istilah non pribumi ini tidak berlaku. Bagi masyarakat keturunan Arab, karena mereka beragama Islam, agama yang sama dengan agama mayoritas suku bangsa di Indonesia, maka mereka dianggap bukan sebagai non pribumi, sedangkan masyarakat keturunan Tionghoa, karena agama mereka pada umumnya adalah Tri Dharma, Budha, Kristen/Katolik dan lain-lain maka terasa sekali pendiskriminasi-annya. Masyarakat keturunan India yang beragama Hindu dan Belanda yang beragama Nasrani yang juga non pribumi

tidak mendapatkan perlakuan berbeda dari warga masyarakat Indonesia seperti perlakuan terhadap masyarakat etnis Tionghoa.

Pemerintah Presiden BJ. Habibie sudah memutuskan membatalkan semua peraturan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.26 tahun 1998, namun tetap saja perlakuan terhadap masyarakat etnis Tionghoa masih dibedakan. Masyarakat etnis Tionghoa sudah beranak cucu di bumi Indonesia selama ratusan tahun, namun sampai saat ini masih saja berkembang anggapan bahwa orang Indonesia etnis Tionghoa adalah orang perantauan, orang yang menumpang hidup dan mencari makan di negeri orang. Etnis Tionghoa disebut juga WNI keturunan, sebutan yang cenderung berkonotasi kurang menyenangkan karena selayaknya mereka adalah warga negara Indonesia tanpa embel-embel "keturunan" yang memberikan perbedaan identitas dibandingkan warga negara Indonesia lain. "Identitas" untuk masyarakat etnis Tionghoa memang sudah menjadi masalah sejak pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini

mengakibatkan terjadinya krisis identitas bagi sebagian masyarakat etnis Tionghoa yang berada di Indonesia. Krisis identitas yang dialami oleh masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia adalah karena masyarakat Indonesia etnis lainnya tidak mengakui etnis Tionghoa sebagai salah satu etnis yang berada di dalam lingkungan bangsa Indonesia.

Thung JuLan (2000) menyatakan bahwa setiap individu siapapun dia memerlukan identitas untuk memberinya *self of belonging* dan eksistensi sosial. Identitas akan memberikan rasa aman melalui *belonging* dengan sekelompok orang yang sama. Krisis identitas yang dialami oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia dimulai dari persepsi-persepsi yang terbentuk dalam jangka waktu yang panjang dimulai dari jaman kolonial Belanda. Pada masa itu masyarakat di Indonesia dipecah belah oleh pemerintah Hindia Belanda dengan membentuk organisasi sosial dan organisasi politik berdasarkan kelompok etnis dan ras.

Menurut Thung JuLan (1998) peristiwa G 30S PKI 1965 merupakan trauma paling berat bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Pada waktu itu terjadi pengejaran dan pembunuhan terhadap masyarakat etnis Tionghoa karena semua masyarakat etnis Tionghoa dianggap sebagai anggota PKI. Banyak masyarakat etnis Tionghoa yang pergi ke luar negeri atau kembali ke RRC untuk menghindari pengejaran massa. Hal yang serupa terjadi lagi pada waktu terjadi tindak kekerasan massal terhadap orang-orang etnis Tionghoa tanggal 13-15 Mei 1998 maka timbullah kembali 'masalah identitas Cina'. Keseluruhan peristiwa tersebut berpengaruh besar pada semakin meningkatnya krisis identitas pada masyarakat etnis Tionghoa .⁴

Masyarakat etnis Tionghoa mendapat perlakuan diskriminatif dari warga negara Indonesia. Sementara itu, perempuan Tionghoa adalah bagian di dalam masyarakat etnis Tionghoa yang juga

4 Thung, JuLan. Susahnya jadi orang Cina: Ke Cina-an sebagai konstruksi sosial. Dalam Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia. Ed. I.Wibowo. Gramedia Pustaka Utama. 2001, hlm.173.

mendapat perlakuan diskriminatif bukan hanya dari masyarakat Indonesia melainkan dari kelompok masyarakatnya sendiri yaitu masyarakat etnis Tionghoa. Hal ini mengakibatkan perempuan Tionghoa mendapatkan diskriminasi berlapis. Menurut Myra Sidharta, pada masa Cina tradisional kelahiran bayi perempuan tidak pernah disambut dengan gembira.⁵ Garis keturunan keluarga adalah garis laki-laki, sehingga perempuan tidak mempunyai kedudukan penting di keluarga. Mereka hanya dianggap menumpang sampai kelak tiba saatnya mereka keluar dari rumah untuk menikah. Pada masa kini bayi perempuan etnis Tionghoa tentunya sudah tidak lagi dianggap seperti itu di dalam keluarganya, namun tidak dapat dipungkiri jika perempuan etnis Tionghoa mendapat banyak tekanan dan diskriminasi baik dari masyarakat etnis Tionghoa (ctt :laki-laki) maupun masyarakat lain di lingkungan sekitarnya.

⁵ Myra Sidharta. Korban dan Pengorbanan Perempuan Etnis Cina, dalam Wibowo I. (editor) Harga Yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Cina. 2000. hlm. 105

Myra Sidharta (2000) menulis di dalam bukunya bahwa menjadi perempuan Tionghoa dalam arti kata tertentu bisa berarti sebuah nasib sial. Begitu dilahirkan ia telah mendapatkan perlakuan yang lebih rendah daripada saudara kandung laki-lakinya. Setelah dewasa dan menikah semakin banyak beban yang harus di tanggung oleh perempuan Tionghoa yaitu harus bisa melahirkan bayi laki-laki untuk penerus marga keluarga; mengurus keluarga; dan mengurus suami. Jika dia tidak dapat memenuhi persyaratan seperti yang sudah ditetapkan maka dia harus bersiap untuk kemungkinan terburuk yaitu suami akan mengambil istri lain atau dia akan diceraikan.

Mengutip pernyataan Simon de Beauvoir tentang perempuan, menurut pendapatnya perempuan adalah *the second sex*, warga kelas dua di dalam masyarakat.⁶ Perempuan tidak punya hak yang setara dengan laki-laki, hampir di semua aspek, baik politik, akses edukasi, tatanan sosial, hukum, dan ekonomi. Fenomena ini terjadi di hampir setiap peradaban dan kultur. Hal ini mengakibatkan seorang etnis

⁶ Simone de Beauvoir. *The Second Sex ; Kehidupan Perempuan*. Pustaka Promothea. hlm. 85

Tionghoa yang berjenis kelamin perempuan mengalami diskriminasi berlapis akibat konstruksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Selain karena dia dilahirkan sebagai perempuan dia juga terlahir sebagai perempuan etnis Tionghoa.

Sebagian besar etnis Tionghoa di Indonesia rata-rata menganut agama Budha, karena leluhur mereka memang sudah menerima keyakinan agama Budha sejak mereka masih di negara Cina, sehingga keyakinan tersebut dibawa ke Indonesia sebagai bagian dari tradisi mereka. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu ajaran dalam filsafat Cina kuno yaitu Taoisme. Kepercayaan Taoisme dan Konfusianisme masuk terlebih dahulu dalam kehidupan masyarakat Tionghoa, kemudian baru ajaran Budha melengkapi kepercayaan masyarakat Tionghoa. Dalam beberapa kelompok etnis Tionghoa di Indonesia masyarakatnya menggabungkan agama Budha dengan Taoisme dan Konfusianisme yang biasa disebut Tridharma. Ajaran Tao, Konfusianis dan Budha saling melengkapi di dalam praktek penyebaran agama Budha di Indonesia. Walaupun demikian tidak sedikit masyarakat

Tionghoa yang menganut agama Islam. Jumlahnya tidaklah sebanyak mereka yang menganut agama Budha, Kristen, Katolik, atau Hindu (penganut agama Hindu khususnya etnis Tionghoa yang tinggal di Bali). Jumlah masyarakat etnis Tionghoa beragama Islam yang ada di Indonesia sekarang berjumlah sekitar 1.000.000 orang menurut data terakhir yang dimiliki oleh PITI (Persatuan Iman Tauhid Indonesia, dulu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), tentunya jumlah tersebut akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah anak yang dilahirkan dari orangtua etnis Tionghoa beragama Islam.

Hampir sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa penganut agama Islam di Indonesia adalah mereka yang pindah agama dari agama lain menjadi agama Islam yang artinya mereka tidak menganut agama Islam sejak dari generasi pertama yang datang dari daratan Cina. Masyarakat etnis Tionghoa tersebut berpindah keyakinan melalui proses pembelajaran agama Islam di Indonesia, mulai dari generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Ketertarikan saya terhadap isu perempuan etnis Tionghoa khususnya perempuan Tionghoa muslim

selain karena mereka adalah perempuan-perempuan yang mengalami diskriminasi berlapis adalah juga karena beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman SMA di sebuah mal di Bekasi. Wajah cantik orientalnya pada hari itu dibingkai rapat oleh jilbab yang menyembunyikan seluruh rambut di kepalanya. Padahal seingat saya dulu semasa SMA dia rajin berdoa di gereja setiap pagi. Beberapa pertanyaan muncul di kepala saya, apakah yang telah terjadi selama beberapa tahun perjalanan hidupnya sehingga dia memutuskan untuk mengganti keyakinannya? Bagaimana proses dia berganti keyakinan dari beragama katolik yang cukup fanatik menjadi beragama Islam lengkap dengan atribut jilbab dan baju muslimahnya?

Kajian khusus tentang perempuan Tionghoa muslim belum banyak dibicarakan dalam berbagai literatur di Indonesia, sehingga saya berharap dengan mengungkap pengalaman yang di alami oleh perempuan Tionghoa muslim ini akan dapat memberikan manfaat praktis bagi pembelajaran perempuan-perempuan yang berlatar belakang sama untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka,

pergulatan batin yang mereka alami, maupun dilema-dilema yang mereka hadapi.

Perempuan Tionghoa muslim yang ada di Indonesia sebagian besar adalah mualaf. Kata “mualaf” adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seseorang yang berpindah keyakinan menjadi beragama Islam. Perpindahan keyakinan tersebut tidak terbatas berpindah dari salah satu agama saja tetapi istilah “mualaf” ini dipakai secara umum untuk orang yang semula menganut agama lain selain Islam tetapi pada akhirnya memutuskan untuk menjalankan agama Islam sebagai agamanya.

Kata “mualaf” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia⁷ termasuk jenis kata benda yang berarti orang yang baru masuk Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa mualaf adalah orang yang tidak menganut agama Islam semenjak dia dilahirkan melainkan seseorang yang berpindah agama menjadi beragama Islam setelah orang tersebut mempelajari agama Islam dan menjadi yakin menganut agama Islam

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

melalui suatu proses dengan jangka waktu berproses yang sangat relatif tergantung situasi dan lingkungan orang tersebut. Dalam perkembangannya kata mualaf juga dipakai untuk orang beragama Islam memang terlahir beragama Islam tetapi baru serius mendalami agama Islam pada saat dewasa. Di dalam tesis ini akan dituliskan perempuan etnis Tionghoa muslim dan bukan perempuan etnis Tionghoa mualaf karena seseorang tidak selamanya menjadi mualaf. Jika seseorang yang sudah berganti keyakinan menjadi Islam dan sudah mempelajari Islam selama beberapa waktu sehingga iman Islamnya sudah kokoh maka dia tidak lagi disebut mualaf melainkan disebut sebagai muslim.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari aneka suku bangsa yang menganut berbagai macam kepercayaan. Walaupun bangsa Indonesia secara sadar menerima keanekaragaman ini, akan tetapi masing-masing suku bangsa dengan masing-masing adat, budaya dan kepercayaan masih sangat kuat mengacu pada agama dan tradisi keluarga yang dilakukan secara turun temurun. Hal ini mengakibatkan

pindahnya keyakinan seseorang di Indonesia dari satu agama ke agama yang lain merupakan suatu isu sensitif yang kadangkala menimbulkan pertentangan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat agama asalnya. Dari beberapa kasus pindah agama di Indonesia terlihat bahwa rata-rata pindah agama selalu dilakukan oleh perempuan yang menyesuaikan agamanya kepada agama suami. Memang ada kasus suami yang berpindah agama mengikuti agama istri namun jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Fenomena ini terjadi karena pengaruh budaya patriarki yang sudah berakar di dalam masyarakat.

Secara normatif, agama Islam mengizinkan pernikahan beda agama asalkan di dalam pernikahan tersebut sang laki-lakilah yang menganut agama Islam. Al Maidah:5 berbunyi :

"Dan (dihalalkan bagi kalian menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kalian."

Laki-laki muslim diijinkan menikahi perempuan non muslim dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Hal ini pula yang mendasari pemilihan responden berlatarbelakang agama asal Kristen atau Katolik. Pada dasarnya tidak perlu si perempuan tersebut berganti keyakinan untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki muslim. Pada praktiknya pihak perempuan seringkali dianjurkan untuk tetap mengganti keyakinannya menjadi agama Islam demi berlangsungnya sebuah pernikahan.

Tesis ini dipersiapkan untuk tugas akhir di Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia dengan topik tentang perempuan etnis Tionghoa yang berpindah keyakinan menjadi Islam, yang selanjutnya disebut perempuan Tionghoa Muslim. Penulis akan secara khusus meneliti tentang bagaimana eksistensi diri perempuan Tionghoa Muslim yang berganti keyakinan karena menikah dengan laki-laki Muslim. Hal-hal yang dihayati oleh perempuan-perempuan tersebut pada waktu mereka berganti keyakinan akan diulas pula di dalam penelitian ini.

I.2. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini bisa dilakukan secara sistematis maka saya membuat rumusan masalah yang terbagi menjadi pertanyaan inti dan pertanyaan turunan sebagai berikut :

I. 2.1. Pertanyaan Inti

Bagaimana eksistensi diri perempuan keturunan Tionghoa yang menjadi muslim karena menikah dengan laki-laki muslim?

I. 2.2. Pertanyaan Turunan

I. 2.2.1. Bagaimanakah proses pengambilan keputusan perempuan Tionghoa untuk menjadi muslim?

I. 2.2.2. Bagaimana penghayatan perempuan Tionghoa terhadap Islam?

I. 2.2.3. Bagaimana penghayatan perempuan Tionghoa muslim terhadap kehidupan perkawinannya setelah menikah?

Masalah-masalah di atas akan menjadi fokus yang akan diteliti dalam tesis yang saya tulis. Dengan mendapatkan jawaban dari

pertanyaan-pertanyaan di atas penulis berharap mendapatkan pemahaman mendalam tentang eksistensi diri perempuan Tionghoa yang menjadi muslim karena dia menikah dengan laki-laki muslim. Bagaimana perempuan tersebut memaknai dirinya sebagai perempuan Tionghoa dan ketika dia mengubah keyakinannya bagaimana perempuan Tionghoa tersebut menghayati ke Islam-annya dan kehidupan perkawinannya.

Isu pindah agama di Indonesia adalah isu yang besar maka tidak dapat dihindari perempuan-perempuan yang berganti keyakinan mengalami tantangan dalam berproses sebelum maupun sesudah mereka berganti keyakinan. Secara khusus tesis ini mengulas bagaimana perempuan-perempuan Tionghoa muslim memaknai diri mereka sehingga mereka mengambil keputusan penting dalam hidupnya yaitu keputusan untuk berpindah keyakinan menjadi agama Islam dan mengulas pula faktor-faktor yang berperan penting mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

I.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dalam rumusan masalah, tujuan penelitian ini tidak jauh dari permasalahan yang ada di dalam pertanyaan inti maupun pertanyaan turunan. Dengan menganalisa pengalaman-pengalaman perempuan Tionghoa muslim maka akan dapat di dapat gambaran tentang seorang perempuan Tionghoa memaknai dirinya sendiri, baik sebagai perempuan Tionghoa maupun sebagai perempuan Tionghoa yang menganut agama Islam.

Tujuan yang paling mendasar dalam penelitian ini adalah mengungkapkan dan menganalisa bagaimana perempuan menghayati perkawinannya setelah dia berganti keyakinan karena menikah dengan seorang laki-laki muslim. Analisa kritis akan digunakan untuk penelitian ini sehingga dapat mengungkapkan fakta-fakta tentang proses pengambilan keputusan perempuan Tionghoa berganti keyakinan karena menikah dengan laki-laki muslim. Dengan demikian penelitian ini akan dapat menjadi instrumen bagi Undang-Undang

Perkawinan Indonesia untuk merevisi pasal-pasal di dalamnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perempuan.

I.4. Ruang Lingkup Masalah

Sesuai dengan topik penelitian ini, maka ruang lingkup permasalahan penelitian ini berkisar pada permasalahan perempuan sebagai pengambil keputusan atas keyakinan yang dia anut dan juga tentang eksistensi diri perempuan Tionghoa baik sebagai perempuan Tionghoa maupun sebagai perempuan Tionghoa Muslim. Dalam penelitian ini juga akan dibahas pengalaman perempuan-perempuan Tionghoa muslim tersebut dalam menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari keluarga, lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal perempuan tersebut.

Permasalahan yang muncul dalam proses ketika seorang perempuan memutuskan pindah agama, menjadi isu yang penting karena suara perempuan kadang tidak dihiraukan. Bahkan dalam pengambilan keputusan penting menyangkut kehidupan pribadi

perempuan tersebut, kebudayaan masyarakat Tionghoa yang notabene patriarki di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan dengan diterapkannya hukum Eropa pada masa kolonial. Hal tersebut setelah kemerdekaan mengubah status sosial ekonomi serta posisi ketergantungan perempuan dalam keluarga Tionghoa. Ekonomi pasar, pendidikan dan globalisasi gaya hidup Barat mengakibatkan perubahan paradigma masyarakat sehingga ketaatan terhadap ayah dalam budaya Tionghoa saat ini menjadi lebih rendah dibandingkan masyarakat Tionghoa tradisional. Pada perempuan etnis Tionghoa tradisional pada saat mereka belum menikah, pengambilan keputusan yang penting bagi dirinya biasanya akan di tentukan oleh ayahnya dan pada saat mereka telah menikah maka kedudukan ayah mereka akan digantikan oleh suami mereka sehingga suami merekalah yang berhak mengambil keputusan penting dalam hidup mereka.⁸ Pada saat ini keadaan seperti tersebut di atas sudah banyak

⁸ Korban dan Pengorbanan Perempuan Etnis Cina. Myra Sidharta. Dalam Harga yang Harus Dibayar , Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia. Edit. I. Wibowo. Gramedia Pustaka Utama.

berubah. Perempuan etnis Tionghoa saat ini, karena pengaruh pendidikan dan latar belakang budaya Tionghoa yang sudah tidak terlalu ketat diajarkan kepadanya membuat dia sudah tidak terlalu bergantung kepada ayahnya. Namun untuk relasi kuasa suami dan istri apakah seorang perempuan etnis Tionghoa, mempunyai otonomi akan hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya ataukah suaminya yang memutuskan hal-hal tersebut. Terlebih setelah dia berganti keyakinan menjadi beragama Islam dimana kepatuhan terhadap suami dilegitimasi oleh agama.

I.5. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian tentang pengalaman perempuan

Tionghoa muslim ini diantaranya adalah :

- 1.5.1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah data bagi kajian perempuan tentang penghayatan seorang perempuan etnis Tionghoa yang mengambil keputusan untuk berganti keyakinan karena

menikah dengan laki-laki muslim. Dari penelitian ini akan di dapatkan pembelajaran bahwa pengambilan keputusan seorang perempuan tidak terlepas dari sudut pandang, pola pikir dan latar belakang budaya perempuan tersebut.

1.5.2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pelajaran bagi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam keyakinan yang mereka anut sehingga akan ada proses musyawarah yang lebih berpihak pada keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

1.5.3. Secara Sosial, penelitian ini diharapkan dapat mengurangi tindak penekanan terhadap perempuan di ruang domestik yang mengatas namakan agama, khususnya penekanan terhadap perempuan di dalam suatu perkawinan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sebagaimana ketentuan yang telah diharuskan dalam penyusunan tesis, maka penulisan kajian ini dibagi dalam pembahasan sebagai berikut : pendahuluan, telaah pustaka dan telaah konseptual, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan & saran dan sistematika penulisan.

Dalam bab satu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup masalah, dan signifikansi penelitian.

Bab dua berisi telaah pustaka dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dan juga kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa topik dalam tesis ini. Dalam bab ini juga ditampilkan skema kerangka pikir dalam melakukan penelitian.

Selanjutnya pada bab tiga dibahas tentang metodologi penelitian yang diantaranya terdiri dari pendekatan penelitian, perspektif penelitian, lokasi penelitian, metode pengumpulan data,

instrumen penelitian, subyek penelitian, tehnik analisis data, prosedur penelitian, isu etis, dan sistematika penulisan.

Di dalam bab empat akan diulas dan dianalisa temuan lapangan tentang penghayatan perempuan keturunan Tionghoa akan ke-Tionghoannya dengan lima sub bab yang membahas tentang posisi perempuan di dalam keluarga etnis Tionghoa, ritual dan budaya Tionghoa yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga, kemampuan berbahasa Mandarin perempuan etnis Tionghoa dan hal-hal yang bersentuhan dengan budaya Tionghoa dalam keluarga.

Bab lima mengulas proses pengambilan keputusan perempuan keturunan Tionghoa untuk berganti keyakinan yang terdiri dari tiga subbab yaitu awal perempuan Tionghoa bersentuhan dengan agama Islam, faktor-faktor pengambilan keputusan untuk berganti keyakinan yang terdiri dari dua sub subbab yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dan sub bab yang terakhir adalah tanggapan keluarga besar dan respon lingkungan.

Bab enam akan membahas mengenai penghayatan perempuan keturunan Tionghoa terhadap kehidupan perkawinannya. Pembahasan di dalam bab enam ini akan terbagi menjadi tiga sub bab yaitu tahun-tahun awal perkawinan perempuan Tionghoa dengan laki-laki muslim, setelah kelahiran anak-anak mereka dan bagaimana perempuan Tionghoa memaknai hambatan dalam perkawinannya.

Tesis ini akan diakhiri penutup yang akan ditulis di dalam bab tujuh. Dalam bab penutup ini, selain kesimpulan juga diberikan beberapa saran sebagai upaya memperbaiki kualitas kehidupan perempuan.